

Efektivitas Implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri di Wilayah

Drs. M. Asrul Aziz, M.Ap.
Pusat Penelitian dan pengembang Polri
Bidgasbin14000@gmail.com

ABSTRAK

*Indonesian Automatic Finger Identification System (INAFIS) mendukung tugas Polri, baik dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Namun, masih ada sejumlah masalah dalam kelembagaan INAFIS Polri. Tulisan ini membahas dua hal, yaitu kapabilitas dan kapasitas kelembagaan INAFIS di wilayah. Tujuan penelitian ini ialah 1) mengetahui tingkat efektivitas implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri berdasar analisis kapabilitas kelembagaan INAFIS di wilayah terkait dimensi struktur kelembagaan dan beban kerja; 2) mengetahui tingkat efektivitas implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri melalui analisis kapasitas kelembagaan Inafis di wilayah terkait dimensi Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, anggaran, dan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mix method dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumen. Responden penelitian kuantitatif adalah pejabat dan personel yang bertugas pada Seksi Identifikasi (Siident) di tingkat Polda dan Urusan Identifikasi (Urident) di tingkat Polres. Informan penelitian kualitatif adalah pejabat terkait untuk tingkat Polda dan tingkat Polres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Kapabilitas Kelembagaan, struktur organisasi fungsi Inafis di tingkat Mabes Polri belum memiliki kesatuan dengan struktur kelembagaan fungsi Identifikasi di tingkat Polda dan Polres. Selain itu, beban kerja fungsi Inafis di wilayah belum rasional/tidak seimbang dengan jumlah personel / Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Anggaran fungsi Inafis di wilayah masih menyatu dengan mata anggaran Satker Reskrim dan belum mencukupi untuk mendukung kegiatan operasional. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pusinafis di wilayah belum efektif dalam menjawab tantangan tugas Polri saat ini, khususnya di bidang forensik.*

Kata kunci: *Indonesian Automatic Finger Identification System, fungsi forensic, Pusinafis Bareskrim Polri*

ABSTRACT

*The Indonesian Automatic Finger Identification System (INAFIS) supports the duties of the National Police, both in terms of law enforcement and services to the community. However, there are still a number of problems within the INAFIS Polri institution. This paper discusses two things, namely the institutional capability and capacity of INAFIS in the region. The objectives of this study are 1) to determine the level of effectiveness of the implementation of the SOTK Pusinafis Bareskrim Polri based on an analysis of the institutional capability of INAFIS in the region related to the dimensions of the institutional structure and workload; 2) determine the level of effectiveness of the implementation of the SOTK Pusinafis Bareskrim Polri through an analysis of the institutional capacity of Inafis in the region related to the dimensions of Human Resources, infrastructure, budget, and Work Procedure Relations (HTCK). This research was conducted using a mix method approach with data collection techniques for distributing questionnaires, interviews, *Focus Group Discussions* (FGD), and document studies. Quantitative research respondents are officials and personnel assigned to the Identification Section (Siident) at the Polda level and Identification Affairs (Urident) at the Polres level. The qualitative research informants are related officials for the Polda level and the Polres level. The results of the study indicate that in terms of institutional capability, the organizational structure of the Inafis function at the Polri Headquarters level does not yet have a unity with the institutional structure of the Identification function at the Polda and Polres levels. In addition, the workload of the Inafis function in the region has not been rational/unbalanced with the number of personnel/human resources (HR) available. The budget for the function of Inafis in the regions is still integrated with the budget*

items of the Criminal Investigation Unit and is not sufficient to support operational activities. The relationship between the Work Procedures (HTCK) and the Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) of Pusinafis in the region has not been effective in responding to the challenges of the current Polri task, especially in the forensic field.

Keyword: Indonesian Automatic Finger Identification System, INAFIS POLRI, forensic function.

PENDAHULUAN

Pada proses penyelidikan, terdapat satu fungsi identifikasi yang menjadi ujung tombak Kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu para penyidik, yaitu *Indonesian Automatic Finger Identification System* (selanjutnya disingkat INAFIS). INAFIS merupakan fungsi identifikasi dalam rangka mendukung penyidikan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Polri yang merupakan satuan fungsi di bawah kendali Bareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri, Ditreskrimum untuk tingkat Polda, dan Satreskrimum untuk tingkat Polres, yang memberikan bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang didukung pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu tugas kepolisian ialah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dilaksanakan oleh unit identifikasi dalam kepentingan penyelidikan, penyidikan tindak pidana dan pelayanan non-tindak pidana pelayanan bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Unit identifikasi dalam fungsinya sebagai penegak hukum mempunyai peran penting dalam pengungkapan pelaku tindak pidana, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang diperoleh dalam proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana sampai selesai pada tingkat pengadilan.

Peran INAFIS dalam mendukung tugas Polri ada dua, yaitu dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam segi penegakan hukum, peran INAFIS terdiri atas identifikasi/ungkap pelaku, lacak Daftar Pencarian Orang (DPO), identifikasi terhadap korban tanpa identitas, cekal tersangka keluar masuk Indonesia, mencegah dokumen palsu dan tukar informasi kriminal. Sementara itu, dalam segi pelayanan, peran INAFIS ialah mengidentifikasi orang hilang, identifikasi TKW/TKI, transaksi bank/asuransi, Pilkada/Pemilu, dan penerbitan dokumen identitas.

Wasrik Itwasum Polri T.A. 2019 pada Pusinafis Bareskrim Polri mendapatkan temuan sebagai berikut: a. Data rekap pendistribusian peralatan IT Pusinafis Bareskrim Polri dan jajaran adalah sebagai berikut: 1) IPS : 1.710 Unit; 2) MAMBIS : 1.710 Unit; dan 3) Digitalisasi AK-23: 614 Unit; b. Total jumlah personel identifikasi jajaran adalah 1.500 personel dan DSP 3.654 personel; c. Struktur identifikasi tingkat Polda di bawah Ditreskrimum, yaitu Seksi Identifikasi, sedangkan tingkat Polres di bawah Satreskrim, yaitu Urusan Identifikasi; d. Anggaran Inafis di tingkat Polda masih di bawah Ditreskrimum dan tingkat Polres Satreskrim belum teralokasi secara tegas penggunaan untuk kegiatan Identifikasi Kewilayahan; dan e. Operasional kegiatan Identifikasi tidak hanya melayani Reskrim, tetapi juga Narkoba, Siber, Densus, Intel, Lantas, serta operasi-operasi kemanusiaan.

Temuan itu memunculkan masalah penelitian terkait efektifitas implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri di kewilayahan dan kapasitas struktur kelembagaan INAFIS di tingkat Polda, Polres, dan Polsek serta personel dan anggaran. Tujuannya adalah agar kegiatan INAFIS dan jajaran dapat ditingkatkan menjadi fungsi utama agar mampu secara optimal mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta tugas-tugas lainnya.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. FGD/wawancara untuk tingkat Polda dengan pejabat Ro SDM, Rorena, Rolog, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditintelkam, Ditlintas, Biddokkes, Bidlabfor dan Siident sedangkan di tingkat Polres dengan pejabat Bag SDM, Baglog, Bagren, Satreskrim, Satnarkoba, Satlintas, Satintelkam dan Urident terhadap pengelolaan dan struktur kelembagaan Inafis dari aspek kemampuan Sumber Daya

Manusia (SDM), logistik, anggaran serta beban kerja di satuan kewilayahan; b. Pengisian kuesioner khusus kepada pejabat dan personel yang bertugas pada Seksi Identifikasi (Siident) di tingkat Polda dan Urusan Identifikasi (Urident) di tingkat Polres; dan Pengumpulan data sekunder tentang peralatan IT Pusinafis Bareskrim Polri, jumlah personel Ident di jajaran (Sertifikasi Personel, DII), anggaran Ident ditingkat Polda, Polres dan Polsek serta operasional kegiatan Ident di kewilayahan.

HASIL

Kapabilitas Kelembagaan INAFIS di Kewilayahan

Analisis terkait kapabilitas kelembagaan INAFIS di kewilayahan merupakan subanalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri. Adapun dimensi yang akan dianalisis terkait kapabilitas kelembagaan INAFIS di kewilayahan adalah dimensi struktur kelembagaan dan beban kerja kelembagaan INAFIS di kewilayahan.


a. Dimensi Struktur Kelembagaan INAFIS di Kewilayahan

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi. Berdasarkan kerangka kerja itu, tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007:284). Selanjutnya Robbins dan Coulter menekankan bahwa struktur organisasi merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. Pada faktanya ditemukan bahwa struktur kelembagaan Pusinafis di tingkat Mabes Polri belum memiliki kesatuan dengan struktur kelembagaan fungsi Identifikasi di tingkat Polda dan Polres. Pada tingkat Polda, fungsi identifikasi di bawah Direskrim dengan nomenklatur Seksi Identifikasi, sedangkan di tingkat Polres di bawah Sat Reskrim dengan nomenklatur Kaur Identifikasi. Perbedaan nomenklatur ini merupakan ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Hal ini dalam rangka menciptakan suatu susunan organisasi yang mampu merefleksikan dan mentransformasikan tugas dan fungsi Pusinafis di kewilayahan dalam satu kerangka administrasi yang terpadu dan harmonis.

Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat kedudukan, tugas, dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi. Karena adanya perbedaan nomenklatur antara Pusinafis di tingkat Mabes dan Identifikasi di tingkat Polda dan Polres, perlu dilakukan penataan organisasi pada struktur organisasi Polri. Penataan organisasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka menciptakan suatu struktur dan kultur organisasi yang mampu menggambarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh fungsi Identifikasi. Dengan demikian, nomenklatur satuan organisasi dirumuskan berdasarkan uraian jenis-jenis kegiatan yang sifatnya sejenis.

b. Struktur Fungsi Identifikasi di Tingkat Polda

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa penyelenggaraan identifikasi di tingkat Polda yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 24 ayat (1) point "f" Seksi Identifikasi (Siident) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Dirreskrim Polda yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian termasuk laboratorium forensik lapangan untuk mendukung proses penyidikan. Adapun struktur unit Identifikasi sesuai Perpol tampak pada struktur di bawah.



*Perpol Nomor 14 Tahun 2018

Gambar 1. Struktur Fungsi Identifikasi di Tingkat Polda

Bagan organisasi di atas mendeskripsikan tugas dan wewenang, tanggung jawab, pola hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat hierarki atau komando, dan saluran komunikasi. Struktur organisasi tersebut telah menunjukkan kerangka dan susunan pola tetap hubungan tata kerja dalam organisasi Polda. Hal ini sekaligus menunjukkan gambaran kekuatan organisasi yang mengemban tugas pokok dan fungsi Identifikasi di tingkat Polda. Satuan organisasi Identifikasi tercermin dari struktur organisasi tersebut. Kedudukan organisasinya adalah Seksi Identifikasi.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, tugas-tugas yang diemban oleh Seksi Identifikasi, yaitu: a. pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum; b. pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana; c. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana; dan d. pelaksanaan laboratorium forensik lapangan.

Berdasarkan data hasil pendalaman melalui FGD dengan beberapa informan pada fungsi terkait, terutama fungsi Reskrim dan fungsi Intelkam serta satuan lain yang tugas pokoknya menggunakan pendekatan laboratorium, ditemukan pendapat hampir seragam, terutama pejabat dari Reskrim yang tupoksinya terkait langsung dengan pentingnya fungsi Identifikasi dilapangan, yaitu: “Pengembangan struktur fungsi Identifikasi saat ini supaya dikembangkan dan dinaikkan eselonnya setingkat Kepala Bidang (Kabid) atau Direktorat di tingkat Polda, agar kemampuan tugas dan fungsinya lebih optimal dan koordinasinya lebih dinamis”. “Paling tidak dengan kemandirian (Satker mandiri) lebih mudah menata dan mengelola kemampuan sumber dayanya, seperti SDM, anggaran, sistem kerja, sarana serta peningkatan kompetensi khusus yang dibutuhkan, tidak seperti yang terjadi saat ini”.

Terkait penguatan *Scientific Crime Investigation* dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penggabungan fungsi laboratorium forensik, identifikasi kepolisian, dan kedokteran forensik adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan di masing-masing Polda. Keterpaduan dan profesionalitas fungsi-fungsi tersebut harus dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dan berintegritas serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengungkapan tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)/ SCI.

Institusi forensik sebagai bagian dari SCI merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang bekerja berdasarkan “pembuktian secara ilmiah” sehingga untuk keabsahannya perlu mendapat akreditasi dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional agar produknya dapat dianggap legal atau berkekuatan hukum. Karena itu, salah satu syaratnya adalah badan atau lembaga forensik ini harus bersifat independen, yang berada langsung di bawah Kapolri.


Pertimbangan lain dari upaya penguatan atau pengembangan fungsi Ident adalah keberadaan Indonesia sebagai negara rawan bencana, yang menuntut keberadaan fungsi Ident untuk lebih profesional, resposif, dan cepat dalam memberi pelayanan identifikasi kepada para korban bencana. Dengan penguatan fungsi Ident, hambatan-hambatan birokrasi secara internal dapat diminimalisasi sehingga fungsi Ident dapat lebih leluasa dan profesional melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian di sebelas Polda diperoleh gambaran bahwa keberadaan fungsi Ident dalam struktur organisasi Direktorat Kriminal Umum pada level organisasi Polda dan Satuan Reserse dan Kriminal pada Polres dengan cakupan tugas yang berat dan syarat dengan kompetensi dan keahlian khusus, termasuk menjalankan rangkap tugas, fungsi Labfor di Polres menjadikan struktur fungsi Identifikasi dinilai sudah tidak relevan atau tidak tepat lagi secara kelembagaan. Dengan struktur di bawah Reskrim Polda maupun Polres sebagaimana disebut dalam Perpol Nomor 14 Tahun 2018, jika hal ini dibiarkan, akan berpotensi memunculkan spekulasi pihak luar akan profesionalitas dan integritas fungsi identifikasi dalam mendukung upaya penegakan hukum serta independensinya di hadapan pengadilan.

c. Struktur Fungsi Identifikasi di Tingkat Polres

Penyelenggaraan identifikasi di tingkat Polres yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Pasal 34 ayat (4) Urusan Identifikasi (Urident) bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

Gambaran yang ditunjukkan sebagaimana bagan organisasi di bawah ini mendeskripsikan tugas dan wewenang, tanggung jawab, pola hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat hierarki atau komando, dan saluran komunikasi. Struktur organisasi tersebut telah menunjukkan kerangka dan susunan pola tetap hubungan tata kerja dalam organisasi Polres. Hal ini sekaligus menunjukkan gambaran kekuatan organisasi yang mengemban tugas pokok dan fungsi Identifikasi di tingkat Polres. Satuan organisasi Identifikasi tercermin dari struktur organisasi tersebut, kedudukan organisasinya berstatus sebagai Urusan Identifikasi.



* Perpol Nomor 2 tahun 2021

Gambar 2. Struktur Fungsi Identifikasi di Tingkat Polres

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data dan informasi bahwa struktur organisasi Identifikasi di tingkat Polres adalah Urusan Identifikasi. Artinya, kedudukan strukturnya berada di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa kedudukan struktur organisasi Identifikasi di tingkat Polres sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi kebutuhan saat ini. Karena itu harus memiliki otoritas/bersifat mandiri, dipisah dari fungsi Satreskrim sebagaimana disebut dalam Perpol nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, beban tugas yang diemban oleh Urusan Identifikasi, yaitu melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, adalah tanggung jawab pekerjaan yang berat dan tidak mungkin diawaki oleh seorang Bintara/Brigadir. Dikatakan sebagai tugas berat karena pekerjaan tersebut menuntut terpenuhinya syarat dengan keahlian yang bersifat khusus, yakni kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal serta mampu mengelola kegiatan pelayanan publik, terutama pelayanan sidik jari. Berikut beberapa pendapat informan yang di dapat melalui FGD.

“Informan setuju bila pejabat pengemban fungsi Urident dijabat oleh seorang Perwira karena memiliki tanggung jawab yang berat dan penuh tuntutan keahlian, mampu menjadi saksi ahli di pengadilan serta mampu berkomunikasi dan memanager pekerjaan yang bersifat khusus.”

“Informan setuju jika fungsi Identifikasi divalidasi dan dikembangkan eselonnya setingkat Kasi/Kasat karena dapat mengelola sumber daya secara mandiri, memutus rantai birokrasi bagi fungsi lain yang memerlukan pelayanan Identifikasi.”

d. Dimensi Beban Kerja Kelembagaan Inafis di Kewilayahan

Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan oleh setiap organisasi karena dimensi beban kerja merupakan salah satu yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang merupakan beban kerja baginya, setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang, baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut (Munandar, 2001). Dalam Permendagri No. 12/2008 dikemukakan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Dengan demikian, pengertian beban kerja adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau kelompok jabatan yang dilaksanakan dalam keadaan normal dalam suatu jangka waktu tertentu. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa beban kerja kelembagaan Inafis di kewilayahan mengalami *overload*, baik pada perspektif kualitatif maupun kuantitatif.

Beban kerja yang bersifat *qualitative overload* adalah beban kerja yang terjadi apabila orang merasa kurang mampu menyelesaikan tugasnya atau standar hasil karyanya terlalu tinggi. Dengan kata lain, beban kerja kualitatif merupakan beban kerja yang terjadi apabila pekerjaan yang dihadapi terlalu sulit (*too difficult to do*). Beban berlebihan kualitatif adalah beban kerja karena keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan memerlukan penggunaan teknik dan metode-metode pekerjaan yang bersifat ilmiah. Dengan demikian, seorang pekerja memerlukan kemampuan teknis dan intelektual yang lebih tinggi daripada yang dimilikinya. Hal ini dapat menimbulkan kelelahan mental dan reaksi-reaksi emosional dan fisik. Kondisi *qualitative overload* ini juga ditemukan pada beberapa lokasi penelitian yang mendeskripsikan bahwa para personil di fungsi Identifikasi masih banyak yang belum dapat mengoperasikan peralatan Inafis dengan optimal akibat kemampuan teknis dan intelektualnya yang belum mencukupi.

Pada perspektif kuantitatif juga ditemukan bahwa beban kerja kelembagaan Inafis di kewilayahan mengalami *quantitative overload*. Pada beban kerja yang bersifat *quantitative overload* adalah suatu keadaan di mana pekerja mengerjakan terlalu banyak tugas atau penyediaan waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan kata lain, beban kerja berlebihan kuantitatif merupakan beban kerja yang terjadi apabila terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada satuan waktu tertentu (*too much to do*). Fakta menunjukkan bahwa tugas dan fungsi

Identifikasi di kewilayahan memiliki pekerjaan diluar strukturnya. Contohnya, personel fungsi Identifikasi di tingkat Polres yang berada pada struktur Sat Reskrim juga melaksanakan pekerjaan di Satintelkam dalam hal pelayanan pengambilan sidik jari untuk pembuatan SKCK. Hal ini menunjukkan personel mengerjakan terlalu banyak tugas atau penyediaan waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan tugasnya dalam satu waktu tertentu. Sementara itu, jumlah personel dalam fungsi Identifikasi di beberapa Polres masih ada yang hanya diisi oleh satu personel saja.

Kapasitas Kelembagaan Inafis di Kewilayahan

Analisis kapasitas kelembagaan Inafis di kewilayahan merupakan subanalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri. Adapun dimensi yang akan dianalisis terkait kapasitas kelembagaan Inafis di kewilayahan adalah dimensi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran dan Hubungan Tata Cara Kerja.

a. Sumber Daya Manusia Fungsi Identifikasi di Kewilayahan

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang penting dalam suatu organisasi maupun masyarakat. Tujuan organisasi tidak akan tercapai tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang andal. Analisis sumber daya manusia kelembagaan Inafis di kewilayahan sangat terkait dengan kemampuan teknis dan intelektual personelnnya yang dilegalisasi melalui uji sertifikasi. Personel Identifikasi di Polda dan Polres masih banyak yang belum memiliki sertifikat sidik wajah dan sertifikat sidik jari, serta banyak juga yang belum mengikuti Dikbangspes Identifikasi dan Uji Kompetensi. Hal ini sangat berkaitan dengan analisis beban kerja dari perspektif kualitas. Kurangnya kemampuan personel fungsi Identifikasi inilah yang menyebabkan terjadinya *qualitative overload*. Beban kerja kualitatif merupakan beban kerja yang terjadi apabila pekerjaan yang dihadapi terlalu sulit (*too difficult to do*). Beban berlebihan kualitatif, adalah beban kerja karena keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan memerlukan penggunaan teknik dan metode-metode pekerjaan yang ilmiah dan tersertifikasi.

b. Sarana dan Prasarana Fungsi Identifikasi di Kewilayahan

Berbagai keberhasilan pengungkapan tindak pidana secara SCI tentunya tidak terlepas dari kelengkapan peralatan pada saat ini yang telah dimiliki oleh fungsi Identifikasi di kewilayahan. Peralatan yang dimiliki pada saat ini telah menerapkan penggunaan teknologi digitalisasi guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang bersifat ilmiah. Pada perspektif sarana dan prasarana kelembagaan Inafis di tingkat kewilayahan tidak mengalami kendala. Tetapi, peningkatan peralatan dengan penggunaan teknologi modern yang saat ini dimiliki oleh kelembagaan Inafis di tingkat kewilayahan tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya.

Pada akhirnya banyak peralatan Inafis yang dimiliki oleh beberapa Polres menjadi tidak bermanfaat. Peralatan yang tidak termanfaatkan tersebut justru mengakibatkan kerusakan pada beberapa komponen, seperti baterai dan program yang *error*. Akibatnya, ketika dilakukan observasi terhadap peralatan fungsi Identifikasi di kewilayahan banyak yang statusnya berada pada kondisi rusak ringan. Kondisi ini memerlukan perawatan perbaikan yang memerlukan waktu 1-2 bulan karena peralatan Inafis di kewilayahan masih menjadi tanggung jawab vendor yang menjadi pemasok pengadaan barang tersebut. Peralatan yang mengalami kerusakan harus dikirim ke Pusinafis Mabes Polri untuk selanjutnya diperbaiki oleh vendor sesuai dengan isi kontrak yang tercantum saat pengadaan barang tersebut dilaksanakan.

c. Anggaran Fungsi Identifikasi di Kewilayahan

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional suatu fungsi atau satuan kerja di dalam organisasi. Pada saat ini fungsi Identifikasi masih berada di dalam struktur fungsi Reserse Umum di tingkat Polda dan Polres. Karena itu, alokasi anggaran yang diperuntukkan fungsi

Identifikasi masih berada di dalam anggaran Lidik Sidik. Akibatnya, biaya operasional fungsi Identifikasi yang memerlukan biaya yang cukup besar terkadang dipenuhi melalui dukungan operasional para Kasatwil.

Ketidakjelasan mata anggaran untuk biaya operasional inilah yang menyebabkan pelaksanaan tugas fungsi Identifikasi di kewilayahan menjadi terkendala. Idealnya setiap penyelidikan dan penyidikan tiap kasus tindak pidana mengharuskan adanya kegiatan fungsi identifikasi untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana.

d. Hubungan Tata Cara Kerja Fungsi Identifikasi di Kewilayahan

Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lintas sektoral. Faktanya fungsi Identifikasi merupakan fungsi yang diperlukan pada setiap fungsi operasional kepolisian selain Reserse. Pada fungsi operasional kepolisian Lalu Lintas, fungsi identifikasi juga diperlukan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang korbannya sudah tidak dapat teridentifikasi lagi. Pada fungsi operasional kepolisian Sabhara, fungsi Identifikasi diperlukan untuk mengenali para pelaku demonstrasi yang wajahnya dapat dideteksi dengan peralatan yang dimiliki oleh fungsi Identifikasi. Sementara itu, pada fungsi operasional kepolisian Intelkam, fungsi Identifikasi juga diperlukan dalam pengambilan sidik jari untuk pembuatan SKCK.

Banyaknya pekerjaan yang terkait dengan beberapa fungsi operasional kepolisian ini memperlihatkan bahwa fungsi Identifikasi merupakan fungsi pendukung bagi fungsi operasional kepolisian lainnya. Ketika fungsi Identifikasi dibutuhkan oleh fungsi operasional kepolisian lainnya, terdapat proses birokrasi yang panjang karena harus menunggu perintah atasan (Dir/Kasatreskrim) untuk melaksanakan tugas diluar struktur. Begitu pula ketika terjadi kecelakaan atau bencana alam yang memerlukan fungsi Identifikasi untuk proses identifikasi para korban. Hal ini memerlukan HTCK lintas sektoral di luar instansi Polri sehingga jalur komunikasi dan koordinasi lintas sektoral menjadi Panjang.

Hubungan tata cara kerja adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengatur dan memperlancar cara kerja antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain agar saling terkait dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil kerja sesuai yang ditargetkan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja yang terjadi dalam lingkup penyelesaian pekerjaan Identifikasi baik yang bersifat hubungan vertical, horizontal maupun yang bersifat diagonal, rata-rata 80% responden menyatakan lancar. Artinya, hubungan sistem kerja yang dibangun selama ini dengan para user Satker internal berjalan dengan baik dan lancar, seperti hubungan antar Dirreskrim selaku atasan dengan Kasi Identifikasi Polda selaku bawahan, juga antara Kasat Reskrim dengan Kaur Identifikasi ditingkat Polres maupun dengan satuan fungsi lainnya yang masuk dalam *community forensic*, seperti Labfor, Intelkam, Dokkes, Narkoba, dan lainnya. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan informan sebagai berikut.

“Di Polda Riau antara Labfor dan Identifikasi sudah menyatu dalam olah TKP yang membutuhkan *Scientific Crime Investigation*. Kerjasama antara Labfor dan Identifikasi yang selama ini baru sekadar hubungan perkawanan, tetapi secara teknis dan keilmuan belum ditindaklanjuti/diformalkan yang seolah-olah kita terpisah antara kelembagaan dan keilmuan. Padahal, kita menginduk pada satu ilmu yang sama.”

Kinerja ini terjadi karena ada rasa ketergantungan *user* terhadap petugas fungsi identifikasi. Namun, jika dilihat dari perspektif kendala, tampak terlihat ada kendala komunikasi sebesar 11-13% dalam berkomunikasi/hubungan, karena faktor pejabat satuan/unit identifikasi yang menduduki satuan/unit identifikasi rata-rata dijabat oleh seorang Pama dan Bintara. Akibatnya, jika dilihat dari aspek kesetaraan dan pangkat level eselonnya, terpaut jauh sehingga membuat kegamangan dalam berkordinasi. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan komunikasi antar satuan kerja terkait fungsi forensic, ke depan perlu ada kesetaraan level jabatan dan pangkat dalam struktur organisasi identifikasi.

e. Efektivitas Implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri di Wilayah

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa di antaranya berdasarkan *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process approach*. Dalam konteks mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem, yang terdiri atas dari bagian-bagian yang bergerak saling bergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum.

Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosis di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional. Inti teori sistem adalah kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana dan kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar tempat organisasi itu berada. Efektivitas kelembagaan Pusinafis di wilayah dianalisis berdasarkan dimensi struktur, beban kerja, SDM, anggaran, sarana dan prasarana dan HTCK sebagai suatu sistem yang merupakan bagian *input* atau masukan.

Struktur Organisasi fungsi Inafis di tingkat Mabes Polri belum memiliki kesatuan dengan struktur kelembagaan fungsi identifikasi di tingkat Polda dan Polres. Nomenklatur fungsi Inafis di wilayah adalah identifikasi. Perbedaan nomenklatur ini merupakan ketidaksesuaian kerangka administrasi sebagai satu kesatuan sistem pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas sehingga sistem administrasi menjadi tidak efektif, terutama pada pola administrasi lintas sektoral di luar instansi Polri.

Selanjutnya, beban kerja fungsi Inafis di wilayah yang belum rasional dalam pelaksanaan tugas membuat pencapaian efektivitas organisasi menjadi tidak tercapai. Kondisi *qualitative overload* ditemukan pada beberapa lokasi penelitian yang mendeskripsikan bahwa para personil di fungsi Identifikasi masih banyak yang belum dapat mengoperasikan peralatan Inafis dengan optimal akibat kemampuan teknis dan intelektualnya yang belum mencukupi. Data kuantitatif juga menunjukkan bahwa beban kerja kelembagaan Inafis di wilayah mengalami *quantitative overload*. Fakta menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Identifikasi di wilayah memiliki pekerjaan di luar strukturnya. Hal ini menunjukkan keadaan bahwa personel mengerjakan terlalu banyak tugas atau penyediaan waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan tugasnya dalam satu waktu tertentu.

SIMPULAN

Kapabilitas Kelembagaan terdiri dari Struktur Organisasi fungsi Inafis di tingkat Mabes Polri belum memiliki kesatuan dengan struktur kelembagaan fungsi Identifikasi di tingkat Polda dan Polres; dan Beban Kerja fungsi Inafis di kewilayahan belum rasional/tidak seimbang dengan jumlah personel/sumber daya manusia (SDM) yang tersedia.

Kapasitas Kelembagaan terdiri dari: 1. Sumber Daya Manusia (SDM) fungsi Inafis di kewilayahan sebagian besar belum memiliki kemampuan teknis dan intelektual yang telah dilegalisasi melalui uji sertifikasi guna mendukung proses penyidikan yang ideal; 2. Sarana dan Prasarana fungsi Inafis di kewilayahan telah dilengkapi dengan peralatan yang modern dengan penggunaan teknologi yang canggih. Namun, akibat kurangnya kemampuan SDM yang mencukupi, banyak peralatan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal; 3. Anggaran fungsi Inafis di kewilayahan masih menyatu dengan mata anggaran Satker Reskrim dan belum mencukupi untuk mendukung kegiatan operasional; 4. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) fungsi Inafis di kewilayahan masih mengalami birokrasi yang panjang karena harus menunggu perintah atasan untuk melaksanakan tugas di luar struktur; dan 5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pusinafis di kewilayahan belum efektif dalam menjawab tantangan tugas Polri saat ini khususnya di bidang forensik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah Soleman. (2011). "Analisis Beban Kerja Ditinjau Dari Faktor Usia Dengan Pendekatan Recommended Wight Limit." Universitas Pattimura, Ambon. Tidak diterbitkan.
- Aw, Suranto. (2018). *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Daft, Richard L. (2010). *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Drucker, Peter.F, 1999. *Manajemen: Tugas, Tanggung Jawab dan Praktek*. Jakarta: Gramedia.
- Gibson, James, L; John. M. Ivancevich dan J.H. Donelly. (2013). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses*. Terj. Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Gibson. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu SP. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurnia, A. (2010). Workshop Workload Analysis Beban Kerja <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/1991558-beban-kerja/ixzz1IW4ZO2Mr>.
- Peraturan Kepolisian nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
- Marwansyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Dua. Cetakan keempat. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Permendagri. (2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Priansa, Donny Juni dan Agus Garnida. (2015). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Pusinafis Bareskrim Polri. (2017). *Buku Panduan Identifikasi*. Jakarta: INAFIS

Robbins, P. Stephen. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta.

Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. (2016). *Manajemen*. Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta.

Silalahi, Ulber. (2015). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang no 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.